



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 27 Oktober 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Letkol Iskandar No. 637B Rt.17 Kel.17 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
9. Pendidikan : SMP (kelas 3)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALVIAN OKTIANDI BIN SYAIFUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sesuai dengan perumusan dalam didalam dakwaan **Pasal 372 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul GT tahun 2014 BG 4885 AAD/ Noka: MH31KP003EK712451/Nosin: 1KP-712548/berikut kunci kontaknya ;
 - 3.2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR ;
 - 3.3. 1 (satu) buah buku sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR **seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengemukakan: bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan telah ada perdamaian maka oleh karena itu dimohonkan Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kos kosan terdakwa depan SMA YWKA yang beralamat di Jalan Ki Merogan Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban RIANTO yang sedang berada dirumah bersama dengan adiknya saksi RENDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO akan membayar hutangnya kepada saksi korban RIANTO, Lalu terdakwa menyuruh saksi korban RIANTO untuk menemui terdakwa didepan SMA YWKA kertapati Palembang, selanjutnya saksi korban RIANTO pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, ketika saksi korban RIANTO sampai didepan SMA YWKA, saksi korban RIANTO bertemu dengan adik terdakwa yang bernama AGUS kemudian AGUS menyuruh saksi korban RIANTO untuk pergi ke kos kosan terdakwa. Sesampai di kos kosan, saksi korban RIANTO sempat diajak mengobrol oleh terdakwa, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO bahwa terdakwa akan mengambil uang untuk membayar hutangnya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban RIANTO. Dikarenakan terdakwa adalah teman dari saksi korban RIANTO sehingga saksi korban RIANTO percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke plaju dan menemui YAN BELES (DPO). Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban RIANTO, terdakwa menyuruh YAN BELES (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi korban RIANTO seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang hasil jual motor tersebut dibagi dua dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, karena sepeda motor milik saksi korban RIANTO tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban RIANTO

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIANTO bin TOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto Bin Tomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sasi merupakan korban dalam perkara ini
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik polda dan memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan Berita Acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut
- Bahwa benar terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Kos kosan terdakwa depan SMA YWKA yang beralamat di Jalan Ki Merogan Palembang telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban rianto yang sedang berada dirumah bersama dengan adiknya saksi rendi
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban rianto akan membayar hutangnya kepada saksi korban rianto
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban rianto untuk menemui terdakwa didepan sma YWKA kertapati Palembang
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban rianto pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul gt warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.



- Bahwa benar ketika saksi korban rianto sampai didepan SMA YWKA, saksi korban rianto bertemu dengan adik terdakwa yang bernama agus kemudian agus menyuruh saksi korban rianto untuk pergi ke kos kosan terdakwa
- bahwa benar sesampai dikos kosan, saksi korban rianto sempat diajak mengobrol oleh terdakwa, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban rianto bahwa terdakwa akan mengambil uang untuk membayar hutangnya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban rianto
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa adalah teman dari saksi korban rianto sehingga saksi korban rianto percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke plaju dan menemui yan beles (dpo).
- Bahwa benar karena sepeda motor milik saksi korban rianto tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban rianto melaporkan terdakwa ke polda sumsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban rianto bin tomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **Rendy Bin Tomo**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan adik kandung korban
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik polda dan memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan Berita Acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut
- Bahwa benar terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Kos kosan terdakwa depan SMA YWKA yang beralamat di Jalan Ki Merogan Palembang telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban rianto yang sedang berada dirumah bersama dengan adiknya saksi rendi
- bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban rianto akan membayar hutangnya kepada saksi korban rianto
- bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban rianto untuk menemui terdakwa didepan sma YWKA kertapati palembang
- bahwa benar selanjutnya saksi korban rianto pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul gt warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.
- Bahwa benar saksi korban Rianto pulang kerumahnya dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul gt warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD milik saksi korban dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan
- Bahwa benar karena sepeda motor milik saksi korban rianto tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban rianto melaporkan terdakwa ke polda sumsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban rianto bin tomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Kos kosan terdakwa depan SMA YWKA yang beralamat di Jalan Ki Merogan Palembang telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban RIANTO yang sedang berada dirumah bersama dengan adiknya saksi RENDI
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO akan membayar hutangnya kepada saksi korban RIANTO



- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban RIANTO untuk menemui terdakwa didepan SMA YWKA kertapati Palembang
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban RIANTO pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.
- Bahwa benar ketika saksi korban RIANTO sampai didepan SMA YWKA, saksi korban RIANTO bertemu dengan adik terdakwa yang bernama AGUS kemudian AGUS menyuruh saksi korban RIANTO untuk pergi ke kos kosan terdakwa
- Bahwa benar sesampai dikos kosan, saksi korban RIANTO sempat diajak mengobrol oleh terdakwa, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO bahwa terdakwa akan mengambil uang untuk membayar hutangnya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban RIANTO
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa adalah teman dari saksi korban RIANTO sehingga saksi korban RIANTO percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke plaju dan menemui YAN BELES (DPO). Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban RIANTO, terdakwa menyuruh YAN BELES (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi korban RIANTO seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang hasil jual motor tersebut dibagi dua dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa benar karena sepeda motor milik saksi korban RIANTO tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban RIANTO melaporkan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIANTO bin TOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul GT tahun 2014 BG 4885 AAD/ Noka: MH31KP003EK712451/Nosin: 1KP-712548/berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh Terdakwa karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada pemahaman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Kos kosan terdakwa depan SMA YWKA yang beralamat di Jalan Ki Merogan Palembang telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban RIANTO yang sedang berada dirumah bersama dengan adikny saksi RENDI
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO akan membayar hutangnya kepada saksi korban RIANTO
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban RIANTO untuk menemui terdakwa didepan SMA YWKA kertapati Palembang
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban RIANTO pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.
- Bahwa benar ketika saksi korban RIANTO sampai didepan SMA YWKA, saksi korban RIANTO bertemu dengan adik terdakwa yang bernama AGUS

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.



kemudian AGUS menyuruh saksi korban RIANTO untuk pergi ke kos kosan terdakwa

- Bahwa benar sesampai dikos kosan, saksi korban RIANTO sempat diajak mengobrol oleh terdakwa, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO bahwa terdakwa akan mengambil uang untuk membayar hutangnya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban RIANTO
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa adalah teman dari saksi korban RIANTO sehingga saksi korban RIANTO percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke plaju dan menemui YAN BELES (DPO). Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban RIANTO, terdakwa menyuruh YAN BELES (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi korban RIANTO seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang hasil jual motor tersebut dibagi dua dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa benar karena sepeda motor milik saksi korban RIANTO tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban RIANTO melaporkan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIANTO bin TOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka



persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan PDM- /PLG/Ep.2/03/2019 tanggal 14 Pebruari 2019, yang bernama Terdakwa **ALVIAN OKTIANDI alias ALVIN bin SYAIFUL ANWAR**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban RIANTO yang sedang berada dirumah bersama dengan adiknya saksi RENDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO akan membayar hutangnya kepada saksi korban RIANTO, Lalu terdakwa menyuruh saksi korban RIANTO untuk menemui terdakwa didepan SMA YWKA kertapati Palembang, selanjutnya saksi korban RIANTO pergi menuju SMA YWKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna biru tahun 2014 BG 4895 AAD.

Menimbang, bahwa ketika saksi korban RIANTO sampai didepan SMA YWKA, saksi korban RIANTO bertemu dengan adik terdakwa yang bernama AGUS kemudian AGUS menyuruh saksi korban RIANTO untuk pergi ke kos kosan terdakwa. Sesampai di kos kosan, saksi korban RIANTO sempat diajak mengobrol oleh terdakwa, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIANTO bahwa terdakwa akan mengambil uang untuk membayar hutangnya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban RIANTO. Dikarenakan terdakwa adalah teman



dari saksi korban RIANTO sehingga saksi korban RIANTO percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke plaju dan menemui YAN BELES (DPO). Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban RIANTO, terdakwa menyuruh YAN BELES (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi korban RIANTO seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang hasil jual motor tersebut dibagi dua dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, karena sepeda motor milik saksi korban RIANTO tidak kunjung kembali akhirnya saksi korban RIANTO melaporkan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIANTO bin TOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatan yang terbukti dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal status barang bukti adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan (mitigated circumstance) sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada upaya damai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALVIAN OKTIANDI BIN SYAIFUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul GT tahun 2014 BG 4885 AAD/ Noka: MH31KP003EK712451/Nosin: 1KP-712548/berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR ;
- 1 (satu) buah buku sepeda motor yamaha Mio Soul GT tahun 2014 BG 4895 AAD atas nama ANDI SUBAHAR

seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 oleh kami H. Kamaludin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata,S.H.,M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Yelvi, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN.Plg.